



KEPALA DESA MLANDI  
KABUPATEN WONOSOBO

PERATURAN KEPALA DESA MLANDI NOMOR 5 TAHUN 2021  
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN  
2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MLANDI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) termasuk dalam rangka Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis Mikro di Desa Mlandi sesuai Surat Edaran Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor: 142/089.1/2021 tanggal 9 februari 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk mendukung PPKM Skala Mikro di Desa;
- b. Surat Edaran Bupati Wonosobo Nomor 140/0533/2021 tentang Pembentukan Tim Kelompok Kerja Pendataan Desa dan Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs Desa;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 44 Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa ditetapkan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b dan c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Desa No 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Mlandi Tahun Anggaran 2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1367); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1506);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
16. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 64 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015

Nomor 64);

17. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 73 Tahun 2015 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 73);
18. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 74 Tahun 2015 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2015 Nomor 74);
19. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 48 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2018 Nomor 48);
20. Peraturan bupati wonosobo nomor 68 tahun 2020 tentang Penjabaran tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun anggaran 2021;
  
21. Peraturan bupati wonosobo nomor 70 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan dana transfer ke desa tahun 2021;
22. Peraturan bupati wonosobo nomor 71 tahun 2020 tentang penetapan besaran dana transfer ke desa tahun anggaran 2021;
23. Peraturan bupati wonosobo nomor 72 tahun 2020 tentang penetapan besaran penghasilan tetap dan tunjangan jabatan kepala desa, perangkat desa serta tunjangan badan permusyawaratan desa tahun 2021
23. Peraturan Desa MLANDI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Tahun 2021 Nomor 1)

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
  2. Instruksi Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 dalam Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Skala Mikro di Desa;

3. Surat Edaran Dirjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor SE-2/PK/2021 tentang Penyesuaian Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019;
4. Surat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor: 5/PR.03.01/III/2021 Tanggal 1 Maret 2021 perihal Pemutakhiran Data Indeks Desa Membangun Berbasis SDGs.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA DESA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MLANDI TAHUN ANGGARAN 2021

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 semula berjumlah **Rp. 1.838.367.160,-** (*Satu delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*), ~~bertambah/berkurang~~ tetap **Rp. 1.838.367.160,-** (*Satu delapan ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu seratus enam puluh rupiah*) dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa

1.1. Pendapatan Asli Desa

a. Semula	Rp	7.000.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah PADesa setelah <u>perubahan</u>	Rp	7.000.000,-

1.2. Transfer

a. Semula	Rp	1.826.216.000,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pendapatan transfer setelah <u>perubahan</u>	Rp	1.826.216.000,-

1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah

a. Semula	Rp	5.151.160,-
b. Bertambah/(berkurang)	Rp	0,-
Jumlah pendapatan yang sah setelah <u>perubahan</u>	Rp	5.151.160,-

Jumlah Pendapatan setelah perubahan 1.838.367.160,-

Rp

2. Belanja Desa		
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah		
a. Semula	Rp	493.040.924,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>22.100.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	515.140.924,-
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan		
a. Semula	Rp	1.114.512,000,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>5.500.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.120.012,000,-
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan		
a. Semula	Rp	36.535.255,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	36.535.255,-
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat		
a. Semula	Rp	143.600.000,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	143.600.000,-
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat, dan Mendesak Desa		
a. Semula	Rp	63.851.000,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>27.600.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	36.251.000,-
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	<b>1.851.539.179,-</b>
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	<b>13.172.019,-</b>
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula Rp	Rp	113.172.019,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan Rp	Rp	113.172.019,-
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	100.000.000,-
b. Bertambah/ <del>(berkurang)</del>	Rp	<u>0,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp	100.000.000,-
Selisih Pembiayaan setelah perubahan	Rp	<b>113.172.019,-</b>

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Perubahan APB Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.

Ditetapkan di Mlandi  
Pada tanggal 12 April 2021

KEPALA DESA MLANDI



BUDI IRAWAN

Diundangkan di Mlandi  
Pada tanggal 12 April 2021

SEKRETARIS DESA MLANDI



BANGUN TRISTHA H.

BERITA DESA MLANDI TAHUN 2021 NOMOR 5